

SALINAN  
KEPUTUSAN ANGGOTA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN  
NOMOR KEP-26/D.01/2017

TENTANG  
HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2018  
DI OTORITAS JASA KEUANGAN

ANGGOTA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Republik Indonesia telah menetapkan pelaksanaan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2018;
- b. bahwa dalam rangka memberi pedoman bagi Satuan Kerja di lingkungan Otoritas Jasa Keuangan dalam melaksanakan hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2018, perlu menetapkan hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2018 di Otoritas Jasa Keuangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu untuk menetapkan kembali Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2018 di Otoritas Jasa Keuangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
2. Peraturan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 01/04/PDK/VII/2012 tanggal 25 Juli 2012 tentang Waktu Kerja dan Hari Kerja Otoritas Jasa Keuangan;

- Memperhatikan : a. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 707 Tahun 2017, Nomor 256 Tahun 2017, Nomor 01/SKB/MENPAN-RB/09/2017 Tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2018;
- b. Surat Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Nomor 4302/DJ.VI/BA.03.1/10/2017 tentang Libur Fakultatif Tahun 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN ANGGOTA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2018 DI OTORITAS JASA KEUANGAN.

KESATU : Hari Libur dan Cuti Bersama Tahun 2018 di Otoritas Jasa Keuangan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ini.

KEDUA : Untuk pelaksanaan Cuti Bersama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, Otoritas Jasa Keuangan tutup dan tidak beroperasi.

KETIGA : Penetapan tanggal 1 Ramadhan 1439 Hijriyah, Hari Raya Idul Fitri 1439 Hijriyah, dan Hari Raya Idul Adha 1439 Hijriyah berpedoman dengan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia

KEEMPAT : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA berlaku bagi Anggota Dewan Komisiner, pegawai Otoritas Jasa Keuangan baik pegawai tetap maupun pegawai penugasan dari instansi atau lembaga lain yang ditugaskan di Otoritas Jasa Keuangan, dan tenaga kerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.

- KELIMA : Cuti bersama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tidak mengurangi hak cuti tahunan Anggota Dewan Komisiner, pegawai tetap Otoritas Jasa Keuangan, dan tenaga kerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.
- KEENAM : Pembebanan hak cuti pegawai penugasan dari instansi atau lembaga lain yang ditugaskan di Otoritas Jasa Keuangan, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA tunduk pada ketentuan instansi atau lembaga masing-masing.
- KETUJUJUH : Kantor Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara serta Kantor Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Papua dan Papua Barat dapat menetapkan hari libur khusus keagamaan dalam bentuk Keputusan Kepala Regional atau Kepala Otoritas Jasa Keuangan dengan berpedoman pada Keputusan Gubernur setempat.
- KEDELAPAN : Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KESEMBILAN : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 18 Desember 2017  
KETUA DEWAN KOMISIONER  
OTORITAS JASA KEUANGAN


ttd

Salinan ini sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Administrasi

Departemen Organisasi dan Sumber

Daya Manusia



Dien Diah Wahdanyah A.

WIMBOH SANTOSO

LAMPIRAN

KEPUTUSAN ANGGOTA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN  
NOMOR KEP-26/D.01/2017  
TENTANG  
HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2018  
DI OTORITAS JASA KEUANGAN

**HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2018**  
**OTORITAS JASA KEUANGAN**

**A. HARI LIBUR NASIONAL TAHUN 2018**

NO	TANGGAL	BULAN	HARI	HARI LIBUR	KETERANGAN
1.	1	Januari	Senin	Tahun Baru 2018 Masehi	OJK tutup dan tidak beroperasi
2.	16	Februari	Jumat	Tahun Baru Imlek 2569 Kongzili	
3.	17	Maret	Sabtu	Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1940	
4.	30	Maret	Jumat	Wafat Isa Al Masih	
5.	14	April	Sabtu	Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW	
6.	1	Mei	Selasa	Hari Buruh Internasional	
7.	10	Mei	Kamis	Kenaikan Isa Al Masih	
8.	29	Mei	Selasa	Hari Raya Waisak 2562	
9.	1	Juni	Jumat	Hari Lahir Pancasila	
10.	15	Juni	Jumat	Hari Raya Idul Fitri 1439	
	16	Juni	Sabtu	Hijriyah*)	
11	17	Agustus	Jumat	Hari Kemerdekaan Republik Indonesia	
12	22	Agustus	Rabu	Hari Raya Idul Adha 1439 Hijriyah *)	
13	11	September	Selasa	Tahun Baru Islam 1440 Hijriyah	
14	20	November	Selasa	Maulid Nabi Muhammad SAW	
15	25	Desember	Selasa	Hari Raya Natal	

\*) Penetapan tanggal 1 Syawal 1439 H (Idul Fitri) dan 10 Dzulhijjah 1439 H (Idul Adha) mengikuti Keputusan Pemerintah RI

**B. CUTI BERSAMA TAHUN 2018**

NO	TANGGAL	BULAN	HARI	HARI LIBUR	KETERANGAN
1	13	Juni	Rabu	Sebelum Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1439 Hijriyah	OJK tutup dan tidak beroperasi
2	14	Juni	Kamis	Sebelum Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1439 Hijriyah	
3	18 **)	Juni	Senin	Sesudah Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1439 Hijriyah	
4	19 **)	Juni	Selasa	Sesudah Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1439 Hijriyah	
5	24 **)	Desember	Senin	Hari Raya Natal	

\*\*\*) Cuti Bersama atas beban cuti Anggota Dewan Komisiner dan Pegawai

**C. HARI LIBUR FAKULTATIF TAHUN 2018 BAGI PEMELUK AGAMA HINDU**


NO	TANGGAL	BULAN	HARI	HARI LIBUR	KETERANGAN
1	15	Januari	Senin	Hari Raya Siwaratri	OJK beroperasi seperti biasa (kecuali hari Sabtu dan Minggu OJK)
2	16	Maret	Jumat	Tawur Agung Kesanga Hari Raya Nyepi Tahun Saka 1940	
3	17	Maret	Sabtu	Nyepi Tahun Baru Saka 1940	
4	17	Maret	Sabtu	Hari Raya Saraswati 1	
5	18	Maret	Minggu	Ngembak Geni Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1940	
6	21	Maret	Rabu	Hari Raya Pagerwesi 1	
7	30	Mei	Rabu	Hari Raya Galungan 1	
8	9	Juni	Sabtu	Hari Raya Kuningan	
9	13	Oktober	Sabtu	Hari Raya Saraswati 2	
10	17	Oktober	Rabu	Hari Raya Pagerwesi 2	
11	7	November	Rabu	Hari Raya Dipawali	
12	26	Desember	Rabu	Hari Raya Galungan 2	

Ditetapkan di Jakarta  
 Pada tanggal 18 Desember 2017  
 KETUA DEWAN KOMISIONER  
 OTORITAS JASA KEUANGAN

ttd

WIMBOH SANTOSO

Salinan ini sesuai dengan aslinya  
 Kepala Bagian Administrasi  
 Departemen Organisasi dan Sumber  
 Daya Manusia



Dien Diah Wahdanyah A.